



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan Alias Ipon Bin Indarto;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar RT 008 RW 001 Desa Lubuk Pabrik  
Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka  
Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN Als IPON Bin INDARTO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRPAN Als IPON Bin INDARTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu;
  - 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis JUPITER MX 135 warna merah Hitam tanpa Nopol;
  - 1 (satu) *handphone* merek VivoY22 beserta simcard dengan nomor 082177234879;
  - 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y21S warna Biru beserta Sim Card dengan no 082177065416;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ALDI DEMA KUSUMA Als DEMOT Bin SAIPUL IDRUS.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis JUPITER MX 135 warna merah Hitam tanpa Nopol dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Bateng/Enz.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa IRPAN Als IPON Bin INDARTO pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi ALDI ada menghubungi Sdr.EKI (DPO) lewat handphone menanyakan "Bang bagi ku dikit bahan (sabu)" kemudian Sdr. EKI menjawab "Ya nanti kalau ada bahan (sabu) nanti abang kabari lagi", kemudian saksi ALDI menunggu kabar dari Sdr. EKI, setelah sekira pukul 19.00 WIB Sdr.EKI ada menelpon saksi ALDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabari saksi ALDI agar mengambil sabu yang telah dipesan oleh saksi ALDI sebelumnya di daerah perkebunan sawit, lalu saksi ALDI menelpon terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman saksi ALDI untuk minta di temani mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian saksi ALDI berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik saksi ALDI menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ALDI langsung mengajak terdakwa pergi ke areal perkebunan sawit yang berada di Jalan Kodam Rt. 14 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk mengambil sabu-sabu. Sekira pukul 19.50 WIB saksi ALDI menelpon Sdr. EKI menanyakan "Bang bahan di taruh sebelah mana" kemudian Sdr. EKI menjawab "Bahannya ada di bawah pohon sawit tidak jauh dari jalan kebun, carilah kaleng bekas minuman lasegar yang di potong dan bahannya ada di dalam ada 5 (lima) paket sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila ingin dijual kembali maka harga perpaketnya adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus limah puluh ribu rupiah) yang mana jika sabu-sabunya habis maka uangnya di tansfer dan nanti kasih kabar akan di kirim nomor rekeningnya, kemudian saksi ALDI dan Terdakwa langsung mencari menggunakan senter hp di mana letaknya kaleng bekas minuman lasegar yang di potong. Akhirnya setelah menemukan kaleng tersebut saksi ALDI langsung mengambil kaleng bekas minuman lasegar yang di potong tersebut, kemudian saksi ALDI bersama Terdakwa menuju ke sepeda motor jupiter MX yang dikendarai oleh saksi ALDI dan terdakwa sebelumnya, pada saat itu kaleng bekas minuman lasegar tersebut saksi ALDI berikan kepada Terdakwa karena saksi ALDI hendak menghidupkan sepeda motor, saat akan memasukan gigi pada sepeda motor dan hendak melaju dan tiba-tiba terdengar suara tembakan peringatan ke atas dan datang saksi BAYU dan saksi RIFKY yang merupakan anggota kepolisian yang keluar dari arah hutan langsung menangkap saksi ALDI dan terdakwa, mendengar suara tembakan tersebut saksi ALDI terkejut sehingga kaleng bekas minuman lasegar yang berisikan sabu-sabu terlempar tidak jauh dari jalan. Sekira pukul 20.30 WIB saksi SUDARTO yang adalah Kepala Dusun setempat bersama anggota pihak Kepolisian yang lainnya. Selanjutnya dari pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada saksi ALDI dan Terdakwa yang di saksikan oleh saksi SUDARTO selaku Ketua Dusun setempat, dari hasil pemgeledahan ditemukan kaleng bekas minuman lasegar yang di potong berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB. : 0417 / NNF / 2023 /

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATRA SELATAN, tanggal 17 Februari 2023, bahwa barang bukti kristal warna putih atas nama ALDI DEMA KUSUMA Als DEMOT Bin SYAIPUL IDRUS bersama terdakwa Als IPON Bin INDARTO adalah benar Positif Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) dan setelah dilakukan pengujian 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, disimpulkan bahwa Sampel No Pustaka: 16/OB/MA-PPOMN/19 Jenis Sampel Kristal Positif Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Saksi ALDI menerima atau membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk saksi ALDI pakai sendiri bersama dengan terdakwa dan sisanya akan saksi ALDI jual kepada teman saksi ALDI yang lain yang mau membelinya. Kesepakatan antara saksi ALDI dengan terdakwa Als IPON yaitu setelah selesai mengambil paketan sabu, saksi ALDI dan terdakwa akan memakai sabu secara bersama-sama dengan saksi ALDI. Saksi ALDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRPAN Als IPON Bin INDARTO pada hari hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi ALDI ada menghubungi Sdr.EKI (DPO) lewat handphone menanyakan "Bang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba





bagi ku dikit bahan (sabun) kemudian Sdr.EKI menjawab” Ya nanti kalau ada bahan (sabun) nanti abang kabari lagi”, kemudian saksi ALDI menunggu kabar dari Sdr. EKI, setelah sekira pukul 19.00 WIB Sdr.EKI ada menelpon saksi ALDI untuk mengabari saksi ALDI agar mengambil sabun yang telah dipesan oleh saksi ALDI sebelumnya di daerah perkebunan sawit, lalu saksi ALDI menelpon terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman saksi ALDI untuk minta di temani mengambil sabun-sabun tersebut. Kemudian saksi ALDI berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik saksi ALDI menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ALDI langsung mengajak terdakwa pergi ke areal perkebunan sawit yang berada di Jalan Kodam Rt. 14 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk mengambil sabun-sabun. Sekira pukul 19.50 WIB saksi ALDI menelpon Sdr. EKI menanyakan “Bang bahan di taruh sebelah mana” kemudian Sdr. EKI menjawab “Bahannya ada di bawah pohon sawit tidak jauh dari jalan kebun, carilah kaleng bekas minuman lasegar yang di potong dan bahannya ada di dalam ada 5 (lima) paket sabun seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila ingin dijual kembali maka harga perpaketnya adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana jika sabun-sabunya habis maka uangnya di tansfer dan nanti kasih kabar akan di kirim nomor rekeningnya, kemudian saksi ALDI dan Terdakwa langsung mencari menggunakan senter hp di mana letaknya kaleng bekas minuman lasegar yang di potong. Akhirnya setelah menemukan kaleng tersebut saksi ALDI langsung mengambil kaleng bekas minuman lasegar yang di potong tersebut, kemudian saksi ALDI bersama Terdakwa menuju ke sepeda motor jupiter MX yang dikendarai oleh saksi ALDI dan terdakwa sebelumnya, pada saat itu kaleng bekas minuman lasegar tersebut saksi ALDI berikan kepada Terdakwa karena saksi ALDI hendak menghidupkan sepeda motor, saat akan memasukan gigi pada sepeda motor dan hendak melaju dan tiba-tiba terdengar suara tembakan peringatan ke atas dan datang saksi BAYU dan saksi RIFKY yang merupakan anggota kepolisian yang keluar dari arah hutan langsung menangkap saksi ALDI dan terdakwa, mendengar suara tembakan tersebut saksi ALDI terkejut sehingga kaleng bekas minuman lasegar yang berisikan sabun-sabun terlempar tidak jauh dari jalan. Sekira pukul 20.30 WIB saksi SUDARTO yang adalah Kepala Dusun setempat bersama anggota pihak Kepolisian yang lainnya. Selanjutnya dari pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada saksi ALDI dan Terdakwa yang di saksikan oleh saksi SUDARTO selaku Ketua Dusun setempat, dari hasil pengeledahan ditemukan kaleng bekas minuman



lasegar yang di potong berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB. : 0417 / NNF / 2023 / LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATRA SELATAN, tanggal 17 Februari 2023, bahwa barang bukti kristal warna putih atas nama ALDI DEMA KUSUMA Als DEMOT Bin SYAIPUL IDRUS bersama terdakwa Als IPON Bin INDARTO adalah benar Positif Narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) dan setelah dilakukan pengujian 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, disimpulkan bahwa Sampel No Pustaka: 16/OB/MA-PPPOMN/19 Jenis Sampel Kristal Positif Narkoba yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Saksi ALDI menerima atau membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk saksi ALDI pakai sendiri bersama dengan terdakwa dan sisanya akan saksi ALDI jual kepada teman saksi ALDI yang lain yang mau membelinya. Kesepakatan antara saksi ALDI dengan terdakwa Als IPON yaitu setelah selesai mengambil paketan sabu, saksi ALDI dan terdakwa akan memakai sabu secara bersama-sama dengan saksi ALDI. Saksi ALDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bayu Panizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus sedang berada di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar Pukul 19.15 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya ada mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus, maka setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya langsung berangkat menuju ke sebuah perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya sampai di sebuah perkebunan kelapa sawit tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung memanggil Pak Kadus dan tidak lama kemudian Pak Kadus tersebut datang yaitu yang bernama Saksi Sudarto dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung meminta bantuan kepada Pak Kadus tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan perkebunan kelapa sawit tersebut. Akan tetapi sebelum Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan, Saksi bersama rekan Saksi di geledah terlebih dahulu oleh Pak Kadus. Setelah itu barulah Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu di masukkan ke dalam kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong yang pada saat itu sedang di pegang oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus diatas motor dimana Terdakwa ada di boncengan motor oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dan pada saat terjadi penangkapan sempat di buang oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus tidak jauh dari tempat Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus berdiri, 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y22 warna Biru muda beserta *Sim Card* dengan no 082177234879, 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek VIVO Y21S warna Biru beserta Sim Card dengan no 082177065416 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis JUPITER MX 135 warna merah Hitam tanpa Nopol yang di gunakan dalam transaksi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus cara Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Eki (DPO) melalui telepon untuk meminta bagi bahan (sabu) dan sekira pukul 19.00 WIB Saudara Eki (DPO) ada menghubungi Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk mengambil bahan (sabu) tersebut yang Saudara Eki (DPO) masukkan kedalam kaleng bekas minuman lasegar yang di potong di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus langsung berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju lokasi yang sudah di tentukan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu di masukkan ke dalam kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong adalah milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dan Terdakwa hanya bertugas menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dan akan diberikan upah memakai bersama oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

2. **Saksi Rifky Styawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus sedang berada di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar Pukul 19.15 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya ada mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus, maka setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya langsung berangkat menuju ke sebuah perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya sampai di sebuah perkebunan kelapa sawit tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung memanggil Pak Kadus dan tidak lama kemudian Pak Kadus tersebut datang yaitu yang bernama Saksi Sudarto dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung meminta bantuan kepada Pak Kadus tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan perkebunan kelapa sawit tersebut. Akan tetapi sebelum Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan, Saksi bersama rekan Saksi di geledah terlebih dahulu oleh Pak Kadus. Setelah itu barulah Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu di masukkan ke dalam kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong yang pada saat itu sedang di pegang oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus diatas motor dimana Terdakwa ada di boncengan motor oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dan pada saat terjadi penangkapan sempat di buang oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus tidak jauh dari tempat Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus berdiri, 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y22 warna Biru muda beserta *Sim Card* dengan no 082177234879, 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y21S warna Biru beserta *Sim Card* dengan no 082177065416 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis JUPITER MX 135 warna merah Hitam tanpa Nopol yang di gunakan dalam transaksi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus cara Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Eki (DPO) melalui telepon untuk meminta bagi bahan (sabu) dan sekira pukul 19.00 WIB Saudara Eki (DPO) ada menghubungi Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk mengambil bahan (sabu) tersebut yang Saudara Eki (DPO) masukkan kedalam kaleng bekas minuman lasegar yang di potong di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus langsung berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju lokasi yang sudah di tentukan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu di masukkan ke dalam kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong adalah milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaipul Idrus dan Terdakwa hanya bertugas menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dan akan diberikan upah memakai bersama oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

3. **Saksi Sudarto Bin Siwir Jafar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) setempat dan pada saat penggeledahan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas minuman lasegar yang di potong dan didalamnya terdapat 5 (lima) paket di duga narkoba jenis sabu di bungkus menggunakan plastik strip bening;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kronologis penggeledahannya saja karena pada saat penangkapan Saksi tidak mengetahuinya, yaitu Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di RT 14 Dusun B1 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, kemudian ada anggota kepolisian datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa pihak kepolisian ada mengamankan/menangkap seseorang yang bernama Terdakwa Irgan Als Ipon Bin Indarto bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus di sebuah kebun sawit Jalan Kodam RT 15 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dan Saksi di minta untuk datang ke tempat tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ketempat yang di maksud tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 20.20 WIB Saksi sampai di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dimaksud tersebut dan Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus sudah diamankan oleh pihak kepolisian dalam keadaan kedua tangan terborgol dan pihak kepolisian langsung menunjukan surat perintah tugas beserta surat-surat lainnya kepada Saksi dan kemudian pihak kepolisian langsung meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus. Sebelum pihak kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus, dua orang pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan Saksi geledah terlebih dahulu dan setelah itu barulah dua orang pihak kepolisian melakukan penggeledahan. Dimana pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas minuman lasegar yang di potong berisikan 5 (lima) paket di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu tergeletak di tepi jalan yang berada di semak rerumputan di sebuah kebun sawit Jalan Kodam RT 15 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar yang berjarak 1 (satu) meter dari Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas minuman lasegar yang di potong berisikan 5 (lima) paket di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut adalah milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus yang Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dapat dari Saudara Eki (DPO) dan Terdakwa hanya diminta Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk menemani Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

4. **Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap pihak kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi sedang berada di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ada menghubungi Saudara Eki (DPO) melalui telepon dan menanyakan apakah Saudara Eki (DPO) ada bahan narkoba jenis sabu atau tidak dimana Saudara Eki (DPO) menjawab akan menghubungi Saksi kembali apabila barang tersebut sudah ada, kemudian Saksi menunggu kabar dan setelah sekira pukul 19.00 WIB Saudara Eki (DPO) menghubungi Saksi dan meminta Saksi mengambil di daerah perkebunan sawit selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa yang mana rencana Saksi minta di temani untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian Saksi berangkat menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengajak guna menemani mengambil barang di area perkebunan sawit yang berada di Jalan Kodam Desa Lubuk Besar untuk mengambil sabu-sabu. Sekira pukul 19.50 WIB Saksi menghubungi Saudara Eki (DPO) menanyakan letak barang tersebut kemudian Saudara Eki (DPO) menjawab bahan tersebut ada di bawah pohon sawit tidak jauh dari jalan kebun, carilah yang dimasukan ke dalam bekas minuman lasegar yang di potong dan bahannya ada di dalam ada 5 (lima) paket sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung mencari menggunakan senter telepon genggam di mana letak kaleng bekas minuman lasegar yang di potong setelah menemukan kaleng tersebut Saksi langsung mengambil kaleng bekas minuman lasegar yang di potong kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke sepeda motor jupiter MX dan kaleng bekas minuman lasegar Saksi pegang sendiri selanjutnya Saksi menghidupkan sepeda motor setelah hidup Saksi memasukan gigi sepeda motor dan Terdakwa duduk di boncengan motor Saksi hendak melaju dan tiba-tiba terdengar suara tembakan peringatan ke atas dan munculnya sekitar ada 3 (tiga) orang keluar dari arah hutan langsung menangkap Saksi bersama Terdakwa dan Saksi terkejut setelah mendengar suara tembakan tersebut sehingga kaleng bekas minuman lasegar yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu-sabu Saksi lempar tidak jauh dari jalan. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB datanglah perangkat Desa Lubuk Besar Pak Kadus memyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan kepada Saksi dan Terdakwa dimana pihak Kepolisian menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa di mana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang diambil tadi dan Saksi menjawab ada tergeletak di atas rumput-rumput dan pihak Kepolisian menyuruh menunjukan dan mengambil kaleng bekas minuman lasegar yang di potong setelah Saksi mengambil kaleng bekas minuman tersebut dari pihak Kepolisian membuka dan mengeluarkan isinya ada 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan 5 (lima) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaleng bekas minuman lasegar pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB berada di kebun pohon sawit yang berada di Jalan Kodam Desa Lubuk Besar dari Saudara Eki (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana apabila sabu tersebut habis baru Saksi akan mentransfer uang tersebut kepada Saudara Eki (DPO) yang sepengetahuan Saksi bahwa Saudara Eki (DPO) bertempat tinggal di Pangkalpinang yang mana Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi lewat telephone kepada Saudara Eki (DPO);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi pakai sendiri bersama Terdakwa dan rencananya jika ada teman Saksi yang mau membelinya Saksi akan menjualnya kepada teman Saksi yang mau saja;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa sewaktu akan mengambil paketan sabu tersebut bahwa Saksi akan mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama dan Saksi baru pertama kalinya bersepakat Terdakwa untuk mengambil paketan sabu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman bermain saja karena tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa saling berdekatan tetapi hanya beda Desa saja;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan, yang merupakan barang bukti pada saat proses penangkapan dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus sedang berada di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diamankan atau di tangkap oleh pihak kepolisian yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk mengambil 5 (lima) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaleng bekas minuman lasegar yang di potong berada di areal perkebunan pohon sawit di Jalan Kodam Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar dan yang mana sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa di jemput Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju ke Jalan Kodam Desa Lubuk Besar yang berada di perkebunan kelapa sawit yang awalnya Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di perkebunan Sawit Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus turun dari sepeda motor menuju ke peta photo yang di perlihatkan oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mencari kaleng bekas minuman lasegar yang di potong, selanjutnya setelah menemukan kaleng minuman tersebut Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mengguncang-guncang ternyata ada di dalamnya berisikan sesuatu yang mana pada saat itu Terdakwa belum sempat melihat isi di dalam kaleng tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor dimana Terdakwa duduk di boncengan motor Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus setelah itu terdengar suara letusan tembakan peringatan ke atas kemudian ada anggota dari pihak Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus, sekitar pukul 20.30 WIB anggota kepolisian yang di dampingi oleh Pak Kadus melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus kemudian Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menunjukan barang bukti kaleng bekas minuman lasegar yang di potong dan di bantu oleh anggota Kepolisian membuka isi di dalam kaleng tersebut dan hasilnya ada 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dari pihak kepolisian yang di dampingi oleh Pak Kadus menyaksikan atau melihat pihak kepolisian membantu mengambil barang bukti di duga paket sabu-sabuyang didalam kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong dan di dalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus hanya sebatas teman saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di karenakan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menjanjikan akan memakai bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
2. 1 (satu) buah kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis JUPITER MX 135 warna merah Hitam tanpa Nopol;
4. 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y22 beserta *simcard* dengan nomor 082177234879;
5. 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y21S warna Biru beserta *Sim Card* dengan no 082177065416;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. :0417/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, S.T., M.T dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,471 (nol koma empat tujuh satu) gram disebut BB dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis shabu dengan sisa barang bukti 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus sedang berada di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diamankan atau di tangkap oleh pihak kepolisian yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk mengambil 5 (lima) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaleng bekas minuman lasegar yang di potong berada di areal perkebunan pohon sawit di Jalan Kodam Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar dan yang mana sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa di jemput Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju ke Jalan Kodam Desa Lubuk Besar yang berada di perkebunan kelapa sawit yang awalnya Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di perkebunan Sawit Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus turun dari sepeda motor menuju ke peta photo yang di perlihatkan oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mencari kaleng bekas minuman lasegar yang di potong, selanjutnya setelah menemukan kaleng minuman tersebut Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mengguncang-guncang ternyata ada di dalamnya berisikan sesuatu yang mana pada saat itu Terdakwa belum sempat melihat isi di dalam kaleng tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor dimana Terdakwa duduk di boncengan motor Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus setelah itu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba



terdengar suara letusan tembakan peringatan ke atas kemudian ada anggota dari pihak Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus, sekitar pukul 20.30 WIB anggota kepolisian yang di dampingi oleh Pak Kadus melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus kemudian Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menunjukkan barang bukti kaleng bekas minuman lasegar yang di potong dan di bantu oleh anggota Kepolisian membuka isi di dalam kaleng tersebut dan hasilnya ada 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari pihak kepolisian yang di dampingi oleh Pak Kadus menyaksikan atau melihat pihak kepolisian membantu mengambil barang bukti di duga paket sabu-sabuyang didalam kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong dan di dalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

3. Bahwa Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mendapatkan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Eki (DPO) dengan membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menghubungi lewat telephone dimana apabila sabu tersebut habis baru Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus akan mentransfer uang tersebut kepada Saudara Eki (DPO);
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di karenakan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menjanjikan akan memakai bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Irpan Alias Ipon Bin Indarto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-16/Bateng/Enz.2/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Irpan Alias Ipon Bin Indarto telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Irpan Alias Ipon Bin Indarto adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang bahwa Penyebutan kata "atau" didalam unsur menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja;

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur kedua yang dirumuskan dengan frasa "percobaan atau permufakatan jahat" merupakan bentuk perbuatan khusus dalam tindak pidana narkotika. Jika terbukti dilakukan, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya diancam dengan pidana yang sama sebagaimana orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana narkoba itu sudah terpenuhi ketika dua orang atau lebih telah mendapatkan kata sepakat untuk melakukan tindak pidananya;

Menimbang bahwa Penyebutan kata “atau” didalam unsur menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja;

Menimbang bahwa “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana narkoba itu sudah terpenuhi ketika dua orang atau lebih telah mendapatkan kata sepakat untuk melakukan tindak pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwanarkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam ayat (1) disebutkan bahwa penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien dan pada ayat (3) disebutkan bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter dan perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus sedang berada di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kodam RT. 14 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diamankan atau di tangkap oleh pihak kepolisian yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk mengambil 5 (lima) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaleng bekas minuman lasegar yang di potong berada di areal perkebunan pohon sawit di Jalan Kodam Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar dan yang mana sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa di jemput Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju ke Jalan Kodam Desa Lubuk Besar yang berada di perkebunan kelapa sawit yang awalnya Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di perkebunan Sawit Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus turun dari sepeda motor menuju ke peta photo yang di perlihatkan oleh Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mencari kaleng bekas minuman

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba*





lasegar yang di potong, selanjutnya setelah menemukan kaleng minuman tersebut Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mengguncang-guncang ternyata ada di dalamnya berisikan sesuatu yang mana pada saat itu Terdakwa belum sempat melihat isi di dalam kaleng tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menuju sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor dimana Terdakwa duduk di boncengan motor Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus setelah itu terdengar suara letusan tembakan peringatan ke atas kemudian ada anggota dari pihak Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus, sekitar pukul 20.30 WIB anggota kepolisian yang di dampingi oleh Pak Kadus melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus kemudian Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menunjukkan barang bukti kaleng bekas minuman lasegar yang di potong dan di bantu oleh anggota Kepolisian membuka isi di dalam kaleng tersebut dan hasilnya ada 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari pihak kepolisian yang di dampingi oleh Pak Kadus menyaksikan atau melihat pihak kepolisian membantu mengambil barang bukti di duga paket sabu-sabuyang didalam kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong dan di dalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mendapatkan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Eki (DPO) dengan membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara menghubungi lewat telephone dimana apabila sabu tersebut habis baru Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus akan mentransfer uang tersebut kepada Saudara Eki (DPO);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di karenakan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus menjanjikan akan memakai bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. :0417/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M.,M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 5 (lima) bungkusplastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,471 (nol koma empat tujuh satu) gram disebut BB dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus adalah orang yang bersama-sama menguasai 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,471 (nol koma empat tujuh satu) gram disebut BB dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram dimana antara Terdakwa dan Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus sebelumnya telah bersepekat dimana Terdakwa akan menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mengambil paket sabu tersebut dengan imbalan Terdakwa memakai sabu tersebut secara cuma-cuma, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus telah memenuhi sub unsur permufakatanjahat untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkoba tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dalam menguasai Narkotika Jenis sabu adalah tidak ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah narkotika jenis sabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin memiliki Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjual belikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu:

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2017 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 Narkotika, yaitu:

- Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3);
- Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (seuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidannya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai narkotika, dan barang yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa barang tersebut hendak digunakan Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu dikemukakan terlebih dahulu perubahan mendasar dari Undang-Undang Narkotika Nomor: 22 Tahun 1997 ke Undang Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu cara pandang negara terhadap pecandu Narkotika. Undang-Undang yang lama memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kriminal, namun dalam Undang-Undang Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 seorang pecandu narkotika dinyatakan sebagai korban, hal ini terlihat dengan adanya Pasal 127 dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang sanksi bagi Penyalahguna Narkotika yang ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka paradigma dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah meminimalkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga para pengedar narkotika tidak memiliki pasar atau paling tidak pasar penyalahguna narkotika dapat diminimalisir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan perubahan paradigma sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menurut Majelis Hakim jika hal tersebut merupakan suatu kesengajaan maka hal ini suatu tindakan penegakan hukum yang kurang tepat dan tidak adil, karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri dan pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan hanya dalam penguasaan Terdakwa bersama Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus serta kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus dimana tugas Terdakwa hanya menemani Saksi Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus mengambil narkoba tersebut dengan imbalan dapat memakai secara cuma-cuma dan apabila pembuatan dakwaan tanpa dakwaan Pasal 127 sebagai penyalahguna narkoba karena adanya alasan lain yang bukan karena alasan penegakan hukum maka hal ini sangat disayangkan, hanya Penuntut Umum yang mengetahuinya;

Menimbang bahwa bagi Penuntut Umum seharusnya dapat memperhatikan karakteristik Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena apabila dilihat secara filosofis bahwa pasal 112 adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkoba namun perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan maka dikenakanlah pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai pengguna narkoba namun murni bagian dari tindakan mengedarkan narkoba;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka persidangan yaitu Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 hal ini sangat Majelis Hakim sadari bahwa prinsip pembuktian dalam suatu perkara pidana harus berdasarkan surat dakwaan, namun apabila susunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didakwakan dalam surat dakwaan, namun karena dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaannya, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dimana mengenai sedangkan terkait lamanya pembedaan bagi Terdakwa telah diuraikan diatas dan akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis JUPITER MX 135 warna merah Hitam tanpa Nopol agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan barang bukti lainnya dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto setelah pemeriksaan 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis JUPITER MX 135 warna merah Hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y22 beserta *simcard* dengan nomor 082177234879;
- 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y21S warna Biru beserta *Sim Card* dengan no 082177065416;

dimana barang bukti tersebut di dalam perkara nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kba atas nama Terdakwa Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus, telah diputus dalam perkara nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kba oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irpan Alias Ipon Bin Indarto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto setelah pemeriksaan 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas minuman lasegar yang dipotong;
  - 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y22 beserta *simcard* dengan nomor 082177234879;
  - 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y21S warna Biru beserta *Sim Card* dengan no 082177065416;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jenis JUPITER MX 135 warna merah Hitam tanpa Nopol;

Barang bukti tersebut telah diputus pada perkara nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kba atas nama Terdakwa Aldi Dema Kusuma Alias Demot Bin Syaipul Idrus;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)